

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sebuah permasalahan yang sangat besar yang ada di beberapa Negara maju, termasuk di dalam sejarah berkembang seperti di Indonesia, kasus korupsi sudah banyak terjadi seperti sudah mengakar dan membudaya dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan paska reformasi.¹

Salah satu kategori korupsi yakni suap menyuap, yang mana suap merupakan suatu tindak pidana dengan cara memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia menjalankan atau berbuat sesuatu dengan permintaan yang memberi suap, dan pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah disepakati antar kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap.

Syariat Islam memberlakukan hukumannya diterapkan untuk menjaga jiwa manusia. Melindungi setiap jiwa dari berbagai ancaman dan memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku bagi tindak pidana pembunuhan dan pelaku delik penganiayaan. Apabila nyawa seorang Muslim melayang atau anggota badan rusak dan terluka akibat tangan seorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya maka pelaku dikenakan sanksi qisas atau diyat.² Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini belum ada kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintah untuk menumpasnya.³ Dalam pelaksanaan

¹ Muhamad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012, Hlm 196.

² Alqur'an surah al-Maidah (5) dan al-Baqarah (2): 178, tentang sanksi qisas bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota tubuh atau jiwa manusia.

³ M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH 2012), cet ke-2, h2-3

hukuman di dalam KUHP Indonesia diserahkan kepada perangkat hukum yang berkuasa (peradilan) setelah diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka pihak yang dikalahkan harus mentaati putusan pengadilan secara sukarela, dan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka keputusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan hukum.⁴

Tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang korupsi yang dilakukan suatu korporasi yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawah ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sebaliknya, di dalam hukum Islam pada hukuman takzir menjadi hak penguasa Negara atau petugas yang ditunjuk olehnya, pada hukum qisas diyat pelaksanaannya bisa dengan pengetahuan atau persetujuan korban sendiri atau walinya, sedangkan pada hukuman had, mengenai

⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung Bina Cipta, 1982), h. 130

pelaksanaan hukumannya yang berhak menjalankan adalah penguasa atau wakilnya, karena hukuman had adalah hak Allah yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat.⁵

Dalam Islam ada hukum *syari'ah jinayah* yang jika diambil alih smenjadi hukum positif nasional dapat menetapkan sanksi hukum berat seperti potong tangan bagi pencuri harta publik (koruptor) yang dapat diganti melalui wewenang pengadilan (ta'zir) dengan hukuman penjara seberat-beratnya yang berarti menghilangkan kemampuan dan kesempatan untuk tetap mencuri.

Permasalahannya adalah banyak Undang-Undang yang dibuat pemerintah akan tetapi hukuman yang diberikan masih sangat lemah hukumannya. Ketika ada yang melakukan korupsi sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang diambil sehingga para pelaku tidak jera, maka dari itu penulis melihat ketidakrelevannya antara hukuman dalam Undang-Undang ini dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Tetapi dalam Negara yang lebih majemuk seperti Indonesia yang bukan Negara Islam, penerapan *syari'ah jinayah* akan menimbulkan masalah-masalah tertentu. Akhirnya, terlalu mengharapkan ajaran dan nilai agama dapat melenyapkan korupsi mungkin merupakan hal yang berlebihan. Apabila dalam pengalaman ajaran agama lebih moral appeal yang sering dipengaruhi berbagai macam factor dan realitas yang hidup dalam masyarakat.

Era reformasi amanatnya yaitu membersihkan negeri ini dari dari praktek korupsi, tetapi praktek-praktek itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela, padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintah orde baru yang dianggap penuh dengan perbuatan korupsi. Otonomi daerah yang lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya orde baru justru ikut menyebarkan praktek haram itu kesemua lini

⁵ A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h 339-340

pemerintah. Akibatnya di negeri ini nyaris tidak ada yang bersih dari korupsi.

Banyak faktor yang membuat korupsi masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim, dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁶

Pada dasarnya sudah banyak sekali langkah teoritis dan praktis dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi ini. Di era Sukarno, telah dua kali dilakukan upaya pemberantasan korupsi, Antara lain perangkat Undang-Undang keadaan bahaya dengan produknya peran (Panitia Retoring Aparatur Negara) yang bertugas melakukan pendataan kekayaan para pejabat. Kedua langkah teoritis dan praktis di atas terbukti tidak berhasil dan gagal total, karena ketika itu pejabat yang bersangkutan enggan diperiksa.

Di era reformasi, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu ditindaklanjuti dengan pembentukan komisi dan badan baru sebagai aksi praktisnya, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Lembaga *Ombudsman*. Sayang dua badan itu juga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya perubahan dari UU No. 31/1999 menjadi UU No. 20/2001 tentu menjadikan sebagian pasal dari sekian banyak pasal mengalami

⁶ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, cet X (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.17.

perubahan dalam rumusannya. Salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam rumusannya adalah pasal 5 yang mengenai tindak pidana suap. Ketentuan pasal 5 ini dalam UU NO. 31/1999 rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHPidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHPidana yang diacu. Oleh karenanya, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai unsur-unsur tindak pidana suap yang terdapat dalam rumusan pasal 5 UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU NO. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, menjadi hal yang menarik pula untuk dikaji mengenai sanksi tindak suap dalam rumusan pasal 5 ini jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, mengingat hukum pidana Islam mempunyai konsep tersendiri mengenai tindak pidana suap atau *risywah*.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, sanksi tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengurangi kejahatan korupsi, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan korupsi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Yang mana dalam pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sanksi bagi pelaku suap hanya dipenjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Penulis melihat sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi atau suap sangat rendah dan tidak memberikan efek jera kepada yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena yang dapat kita lihat semakin tahunnya kasus korupsi bukannya berkurang akan tetapi semakin menambah. Ini mencerminkan lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah/penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul **Sanksi tindak pidana kejahatan korupsi dalam pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999**

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana Unsur tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sambungan ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan untuk menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam suatu kororasi dilihat dari hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang di dalamnya mengandung hak-

hal (perbuatan) dilarang untuk dilakukan yang dilekatkan dengan ancaman sanksi pidana (hukuman), apabila larangan tersebut dilanggar. Penggunaan sanksi pidana yang secara sembarangan menimbulkan ketidakadilan serta dapat pula mempengaruhi tidak dihormatinya hukum. Pidana sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk menegakkan norma-norma hukum pidana akan berkaitan dengan latar belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu diketahui teori apa yang perlu dipahami, sehingga ia menggunakan sanksi pidana tersebut.

Teori-teori pidana dapat digolongkan ke dalam 3 golongan atau aliran, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Prof. Mr. J. M. van Bemmelen dalam buku karya bersama dengan Prof. Mr. W.F.C. van Hattum, *Hand-en leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* “jilid II halaman 12 dan 13 mengemukakan unsur *naastenliefde* (cinta kepada sesama manusia) sebagai dasar adanya norma-norma yang dilanggar oleh para penjahat. Cinta kepada sesama manusia ini mendasari larangan mencuri, menipu, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.⁷ Kalau benar orang cinta kepada sesama manusia, ia tidak layak mencuri, menipu, membunuh, menganiaya. Dengan dasar ini maka kejahatan sudah selayaknya ditanggapi dengan suatu pidana yang dilimpahkan kepada penjahat. Tidak perlu dicari lain alasan. Jadi kini ada nada absolut atau mutlak pula.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco 1989), hlm 22.

Jadi, teori ini hanya memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa memandang apakah sanksi atau hukumannya bermanfaat atau mengubah si pelaku kejahatan tidak akan mengulang kembali perbuatannya.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus persoalkan perlu dan manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan.⁸

Teori ini bisa dikatakan sebagai sebuah teori yang lawan dari teori absolut yang mana tujuannya lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori “tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif melihat bahwa usaha untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik, yang tidak akan melakukan kejahatan.

Kalau teori ini lebih ke tujuan menjatuhkan pidana yang digantungkan kepada kebermanfaatan bagi masyarakat, maka ada konsekuensi yakni memperbaiki si penjahat tidak hanya secara negatif, maka tidak layak dijatuhak pidana melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana.

3. Teori Gabungan

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam hukum pidana tetapi di lain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur memperbaiki penjahat, yang melekat pada tiap pidana. Teori ini menggabungkan

⁸ *Ibid*

Antara teori absolut dan relatif selain memberikan hukuman kepada si pelaku kejahatan, juga memberikan kebermanfaatan kepada si pelakunya. Di atas diutarakan adanya teori-teori hukum pidana yang bersifat “absolut” yang bersifat “relatif” sebagai dua aliran, yang merupakan gabungan atau yang berada di tengah-tengah.⁹

Berdasarkan teori diatas bahwa sanksi bagi koruptor dalam hukum pidana Islam yakni hukuman ta'zir yang berupa (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana ringan, (d) Pidana denda.

Akan tetapi dalam pelaksanaan *had* mencuri ada beberapa pendapat para ulama yakni Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i dan Ahnaf mencuri tidak dilaksanakan, kecuali belah pihak yang dicuri menuntut. *Had* bisa dilaksanakan apabila ada dua orang saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang akan di-*had* benar-benar mencuri, atau orang yang akan di-*had* mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian. Pengakuannya cukup sekali karena Nabi Muhamad SAW. Telah menjatuhkan hukuman potong tangan atas mencuri perisai dan selendang milik Sofwan. Adapun dalam penjatuhan hukuman ini tidak didapat sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhamad SAW. Menyuruh agar mencuri tersebut mengaku lebih dari satu kali.

Akan tetapi, Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pengakuan mencuri yang dapat dikenai *had* harus dua kali. Jika ada seseorang mencuri mengaku bahwa yang diambilnya dari tempat penyimpanan itu miliknya, sedangkan ada bukti bahwa ia adalah pencuri barang yang mencapai satu nisab dari tempat penyimpanannya, Imam Malik mengatakan, “Ia wajib dihukum potong tangan, bagaimanapun pengakuannya.” Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencuri seperti ini oleh Imam Syafi'i dinamakan pencuri yang licik. Hukuman potong tangan tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, dan tidak boleh ditunda.

⁹ *Ibid*

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau *jarimah*. Abdul Qadir Audah menjelaskan pengertian jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan mengenai jiwa, harta benda, maupun lainnya.

Meskipun tindak korupsi merupakan suatu perbuatan yang salah dan termasuk kategori *jinayah* atau *jarimah*, secara jelas syara' tidak menyebutnya dengan kata korupsi baik dalam nash baik Al- Qur'an dan maupun hadits. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad misalnya dengan menggunakan metode qiyas (analogi) untuk menemukan persamaan korupsi dengan literature hukum islan, melihat unsur-unsur umum khusus jarimahnyanya, dan menentukan sanksinya.

Oleh karena itu, dalam teori konvensional salah satu cara yang paling baik untuk memerangi kejahatan korupsi adalah dengan menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.¹⁰ Seperti yang diterapkan pemerintahan cina yang mana hukumannya sangat berat dan berhasil karena para koruptor dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi hukuman yang berat ini dianggap melanggar HAM. Dan ini menjadi perdebatan internasional dan menjadikan ruang yang sangat dilematis dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada suatu sisi ingin memberantaskan tindak pidana korupsi tetapi disisi lain khawatir dianggap melanggar HAM. Pemberian hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai mati terhadap pelaku korupsi bisa dalam memberantas penyakit tersebut. Dengan demikian, para pelakunya jera dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya serta menjadi peringatan dini yang serius bagi orang lain yang mungkin akan mencobanya.

Berbicara mengenai tentang tindak pidana korupsi, korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

¹⁰ Krishnanda Wijaya-Mukti, "Membangun sinergi pendidikan dan agama dalam Gerakan Anti Korupsi", dalam buku *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, *Partnership: Gevornance Reform in Indonesia, Koalisi Antaraumat Beragama untuk Antikorupsi*, 2004, hlm.59.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya sama-sama memiliki arti yakni kejahatan.

Berdasarkan tingkatan Antara berat dan ringannya, tindak pidana atau kejahatan ini dalam hukum pidana Islam telah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Hudud* yaitu jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishah-Diyat* yakni perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishah atau hukuman *diyat*.
3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi dikategorikan kedalam jarimah ta'zir dimana hukuman yang akan dijatuhkan atau ditetapkan oleh hakim/penguasaan Negara. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi pada hukum positif terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Menurut pasal ini pengertian korupsi adalah:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur obyektif atau unsur batin atau unsur obyektif. Dalam masalah ini Satochid Kartenegara mengatakan bahwa unsur-unsur delik, terdiri dari dua golongan yaitu unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*een*

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001

bepaalde gevolg) dan yang berupa keadaan (*omstendingheid*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹²

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Unsur-unsur ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*). Yang dimaksud *toerekeningsvat baarheid* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.¹³

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
3. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau saran.
4. Merugikan keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi telah banyak terjadi sudah menjadi masalah atau problematika nasional. Dalam melakukan upaya pemberantasan dan juga proses penegakan hukum mesti dilakukan dan dikaji mulai dari aspek-aspek yuridis terlebih dahulu, dikarenakan berkaitan dengan segala bentuk dan upaya proses penegakan hukum. Dalam hukum yang paling diperhatikan yaitu:

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, hlm 73

¹³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, (Bandung: Tarsito, 1997), hlm 29.

1. Bahwa pemberian pemidanaan memiliki tujuan untuk bisa mencegah diperbuatnya tindak pidana dengan mengindahkan norma hukum guna pengayoman masyarakat,
2. Bahwa diperlukan melakukan pemeriksaan kembali terhadap terpidana, untuk menjadikan terpidana, menjadi berguna dan baik serta bisa dan layak untuk hidup bermasyarakat.
3. Bahwa diperlukan menyudahi masalah yang muncul dikarenakan suatu tindak pidana dan mengembalikan keadaan serta menghadirkan rasa aman agar bisa hidup bermasyarakat.¹⁴

Pandangan Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah yang dapat dikatakan beda dari yang lain, karena jarimah ini termasuk jarimah *had* atau *qishah*, yang mana keduanya telah disebutkan secara jelas dalam *nash*. Fiqih jinayah menjelaskan mengenai jarimah atau tindak pidana yang mana unsur dan pengertiannya mendekati definisi korupsi pada masa ini yaitu, *risywah* (penyuapan), *ghulul* (penggelapan), *sariqah* (pencurian), *ghasab*, *al-maks*, *hirabah* (perampokan), *Al-ihtihab* (perampasan), *al-ihtilas* dan *khianat*.¹⁵

Korupsi menurut ulama fiqih hukumannya adalah Haram. Karena itu bertentangan dengan maqasid as-syariah, yaitu *hifdz maal* (menjaga harta). Keharaman korupsi karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu sebagai jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar

¹⁴ Qistosi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung: repository. Radenintan.ac.id,2017) Hlm. 6.

¹⁵ Ade Fajar Rezki, *Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, (Medan: jurnal.Usu.ac.id, (2017), hlm. 18.

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹⁶

Mengenai problem korupsi ini, walaupun dalam banyak ayat dan Hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan Al-qur'an dan Hadits. Nabi sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi ini secara global. Di antaranya larangan saling memakan harta sesama dengan secara batil. Disamping itu, tradisi suap menyuap yang tentu sangat berkaitan erat dengan masalah korupsi di negeri ini tampaknya sudah berlangsung cukup lama, Rasulullah SAW melaknat pelaku suap, yang disuap dan perantara tindak pidana penyuapan. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad yang lain disebutkan bahwa yang akan dilaknat bukan hanya penyuap atau penerima suap, tetapi termasuk pihak yang menjadi makelar atau penghubung Antara keduanya ketika melakukan kegiatan penyuapan ini.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Apabila beberapa unsur-unsur diatas terpenuhi maka bisa dikategorikan korupsi. Karena korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan Negara yang dilakukan oleh para pejabat Negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, mereka dapat membobol kekayaan Negara yang seharusnya diselamatkan. Negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan

¹⁶ Q.S Al-Baqarah: 188, hlm 29

eksistensi Negara.¹⁷ Dan untuk kasus suap ini sendiri dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 pun sudah menjabarkan hukuman kepada pelaku suap tersebut yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.

Dan dalam hukum pidana Islam, ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS. Al-Mai'dah 38)¹⁸

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab)

¹⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung:CV Pustaka Setia), hlm 378-389.

¹⁸ <https://www.tokopedia.com>> quran

batas curian. Al-Qurthubi berkata bahwa sejak zaman jahiliah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan ini dalam Islam. Laki-laki pencuri yang pertama tangannya dipotong oleh Rasulullah Saw adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, sedangkan perempuan pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrah bin Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Abu Bakar juga pernah memotong tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar menghukum potong tangan atas Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah. Sepintas ayat ini bersifat umum karena setiap pencuri harus dihukum potong tangan. Akan tetapi, ternyata tidak demikian sebab Rasulullah Saw bersabda, "*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.*" (HR. Muttafaq Alaih).

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Inilah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Al-Syafi'I, dan Abu Tsaur. Imam Malik berkata, "Tangan pencuri juga dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Akan tetapi, pelaku pencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong."¹⁹ Disini terdapat konsep ketegasan dan kemantapan. Hal ini karena dalam hukum pidana (hudud) tidak boleh ada unsur syubhat.

Menurut Al-Qurthubi ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri tidak bersifat umum melainkan harus dihubungkan dengan hadits berikut.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Al-jami Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), cet. Ke-1, jilid 3, hlm 388

Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.” (HR. Muttafaq Alaih dengan redaksi Muslim). “Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.” (HR. Al-Bukhari). Dari Aisyah, “Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperemot dinar dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang dari itu.” (HR. Ahmad)²⁰

Sementara itu, Al-Shan’ani berkata, “jumhur ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nisab. Setelah mereka sepakat mempersyaratkan (harus mencari nisab) bagi pencuri yang bisa dihukum potong tangan, muncul pendapat yang beragam.”²¹ Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mereka berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri sepuluh dirham, baik berupa takaran, timbangan, uang dinar, emas, maupun barang. Selain itu, tangan pencuri juga tidak dipotong sebelum ia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang. Alasan mereka adalah hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan, “Perisai yang mencuri dihukum potong tangan oleh Nabi Saw bernilai sepuluh dirham.” Selanjutnya ada sebuah hadits yang menyatakan, “Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham.” Hadits ini di takhrij oleh Al-Daraquthni dan lain-lain.²²

Dalam konteks sekarang ini 1 Dinar (22 karat/91,7%) = 4,25 gram emas. Seperempat Dinar = 1,625 gram emas.²³ Jadi, apabila *nishab* pencurian dihitung ¼ Dinar sama dengan emas 1,625 gram di mana harga emas kadar 22 karat harfa per-gramnya adalah Rp. 500.000 *nishab* pencurian yang mengakibatkan potong tangan adalah Rp. 500.000 X 1,625 gram = Rp. 812. 500.

²⁰ Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, (Indonesia: Dahlan), jilid 4, hlm 18.

²¹ Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4, hlm. 18.

²² Al-Qurthubi, *Al-jami Li Ahkam Al-Qur’an*, jilid 3, hlm 389.

²³ Sumber: <http://logammulia.com/>.

Dengan demikian, pencurian harta yang tidak mencapai *nishab* hanya dapat dijatuhi hukuman ta'zir. *Nishab* harta curian itu dapat ditinjau kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi, waktu dan situasi pada masa Nabi Saw. *Nishab* harta curian senilai $\frac{1}{4}$ Dinar sekarang bisa jadi secara kuantitas jumlahnya kecil dan tidak seberapa. Batasan *nishab* harta yang dicuri seperti itu dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan pencurian yang sangat merugikan dan mengganggu ketentraman masyarakat, jangan sampai hak milik orang lain tidak dilindungi dan diselamatkan.

Dengan demikian, para ulama mengenai nisab barang curian setidaknya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1) ulama Hijaz dan Imam Al-Syafi'i dkk.; dan 2) ulama Irak dan Imam Abu Hanifah dkk. Dalam masalah ini, Al-Shan'ani tampaknya cenderung kepada pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa batas minimalnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham, bukan sepuluh dirham.²⁴

Keberagaman pendapat ulama mengenai nisab barang curian ini dikemukakan pula oleh Syamsul Haq Azhim Abadi. Menurutnya, ulama berbeda pendapat hingga dua puluh empat setelah mereka mengajukan syarat mengenai nisab bukan hukum tangan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa mengenai nisab barang curian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1) kelompok ulama Hijaz dan Imam Al-Syafi'i dkk, yang menentukan nisabnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham; dan 2) kelompok Irak dan Imam Abu Hanifah dkk. Yang menentukan nisabnya adalah sepuluh dirham. Dari dalil yang mereka paparkan, tampaknya pendapat kelompok pertama dianggap lebih kuat. Sehubungan dengan itu, Imam Al-Nawawi menyatakan, "pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya karena Nabi Saw menjelaskan dalam beberapa hadits dengan berbagai redaksi bahwa nisabnya sebesar seperempat dinar. Oleh karena itu, semua

²⁴ Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4, hlm. 19.

informasi yang berbeda dengan ukuran ini jelas tidak bisa diterima sebab bertentangan dengan hadits-hadits tersebut.²⁵

Di samping itu, diskusi para ahli hukum pidana Islam juga terjadi dalam hal batasan tangan yang dapat dipotong. Mereka berbeda pendapat terkait makna *al-aidiya* (tangan) yang mencakup jari, pergelangan, siku, dan pundak. Selanjutnya, masalah prosedur dan urutan eksekusi jika diputuskan oleh hakim bahwa pelaku harus dieksekusi, prosedurnya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi dan ini tidak diperselisihkan oleh ulama bahwa tangan kanan yang pertama kali harus dipotong kalau pencuri itu mencuri lagi, ulama berbeda pendapat; Imam Malik, mayoritas penduduk Madinah, Imam Al-Syafi'i, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya lalu untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung), dihukum takzir dan ditawan.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tetap mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak terdakwa. Oleh sebab itu, untuk bisa mengeksekusi pelaku harus diperhartikan secara teliti dan saksama mengenai syarat dan rukun suatu tindak pidana, termasuk jarimah pencurian. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa ini, Rasulullah memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong untuk diberikan perawatan agar cepat sembuh dan tidak mengalami infeksi atau tetanus yang dapat menyebabkan kematian.

Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi berkata, "Terdapat sebuah riwayat dari Nabi Saw bahwa beliau pernah memerintahkan agar memotong tangan seorang pencuri, seraya bersabda, "*Panasilah tangan bekas yang dipotong itu agar darahnya berhenti dan tidak infeksi.*" Sebagian besar ulama Antara lain Imam Al-Syafi'I, Abu Tsaur, dan lain-lain menganggap bahwa dipanasinya tangan bekas yang dipotong itu

²⁵ Al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al Duwaliyyah), hlm 1684.

sebagai suatu hal yang sangat baik dan bisa membantu proses penyembuhan agar tidak meninggal akibat kehabisan darah.

Dengan demikian, sekalipun sanksi tegas diberlakukan kepada pencuri, hak yang bersangkutan tetap diperhatikan. Ketika tidak dipahami secara baik, maksudnya dipanasinya tangan yang telah dipotong tentu saja akan terkesan sangat keras. Sebaliknya, tangan yang sudah dipotong dipanasi agar pendarahan segera berhenti dan tidak terinfeksi sehingga bisa cepat sembuh. Menurut penulis, upaya seperti itu memungkinkan untuk dikontekstualisasikan. Mengenai masalah seperti ini dokter ahli bedah mengetahui cara terbaik tanpa mengubah substansi dan filosofi pencyariatnya.

Jadi pada kesimpulannya, relevansi sanksi pidana Islam tidak sepenuhnya relevan dengan sistem pemidanaan dalam hukum di Indonesia. Hal ini terkait terutama dalam nilai ilahiyah antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia. Allah SWT memiliki hak yang termuat dalam keberlakuan sanksi pidana Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Akan tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia pun masih memasukan unsur ilahiyah karena sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan. Pemidanaan di Indonesia memiliki nilai-nilai Islam berupa nilai ilahiyah, pendidikan dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, relevansi antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia sama-sama menghendaki persoalan menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Sudah saatnya umat Islam bersatu dalam hal mewacanakan untuk memasukan sanksi hukum pidana Islam ke dalam pembaharuan dan pidana di Indonesia. Ego sentris yang dikedepankan dari golongan-golongan yang memiliki kapasitas duduk bermusyawarah membela umat Islam melalui pemberlakuan hukumnya. Bagi umat Islam yang memiliki wilayah itu agar memberikan penjelasan tentang keunggulan hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam lebih efektif diberlakukan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu, dimana penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan mengenai tindak pidana korupsi:

1. Rahmayanti, (2017) Jurnal Universitas Prima Indonesia, Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitiannya ini menjelaskan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Moh Khasan, Reformulasi teori hukuman tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011). Beberapa temuan dalam buku ini adalah *pertama*, bahwa tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari perspektif agama saja, namun perlu dilihat persepektif global dalam konteks ketatanegaraan, sosial dan politik sebagaimana ketika melihat perspektif kejahatan terorisme. Perspektif inilah yang memungkinkan mengkategorikan korupsi dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, ketika korupsi diidentifikasi sebagai pencurian (*sariqah*), maka seharusnya ia menjadi kejahatan pencurian yang luar biasa (*sariqah al-kubra*) yang harus dihukumi sebagai jarimah hirabah. *Kedua*, reformulasi teori hukuman korupsi harus dikonstruksi dalam kerangka pembaharuan hukum Islam yang tidak terlalu *fiqh oriented*, sehingga menghasilkan rumusan yang lebih variatif, aplikatif, reformatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengkategorikan korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), menjadikan upaya pemberatasannya menjadi lebih optimal karena berlakunya asas-asas seperti asas berlaku surut (*asas raj'iyah*), asas hukuman maksimal dan asas hukuman terbalik.
3. Muhamad Tahmid Nur dalam bukunya hukum pidana Islam dan perspektif hukum pidana positif, sebuah analisa terhadap penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Lembaga Penerbit Kampus

STAIN PALOPO 2012) buku ini menggambarkan pemikiran tentang hukum pidana Islam merupakan teori pengejawantahan syariat Islam dan fiqh jinayat yang sifatnya klasik menuju hukum pidana yang sifatnya modern dan positif, karena pada dasarnya hukum pidana Islam pernah dan dapat kembali menjadi hukum positif yang diberlakukan secara resmi dalam undang-undang Negara sebagaimana di Indonesia. Dengan meneliti berbagai kelebihan yang dimiliki dan Negara menggunakan analisa perbandingan dengan hukum pidana positif yang ada, serta menelusuri sejarah dan proses positifisasi sebuah undang-undang pidana, maka hukum pidana Islam sangat prospektif menjadi hukum positif, bahkan hukum pidana Islam positif kelak akan menghilangkan segala bentuk kelemahan aturan hukum pidana positif saat ini.

4. Baharuddin Lopa, *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum* (PT Kompas Media Nusantara, Jakarta Cetakan 2001) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia beserta kasus korupsi di kalangan petinggi-petinggi Negara adalah salah satu upaya seorang penulis untuk memberantasnya. Langkah-langkah penegakan hukum dalam membongkar kasus-kasus kejahatan sosial dijelaskan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Melalui penyempurnaan dan pembaharuan dalam buku ini berharap ada kerja nyata dari pejuang keadilan. Kejahatan sosial berupa kriminalitas, kejahatan dalam jabatan timbulnya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) rentan membuat Indonesia terganggu stabilitasnya. Dengan kejahatan yang modernisasi semakin susah untuk memberantasnya. Seperti kejahatan yang berupa perampokan disertai pembunuhan secara sadis, tidak henti-hentinya terjadi, dan termasuk sudah umum terjadi di Indonesia, tetapi salah satu bentuk kejahatan paling canggih dewasa ini ialah kejahatan komputer. Kejahatan ini meskipun tidak merenggut nyawa, lebih hebat kerugian material yang diakibatkannya. Belum lagi kejahatan narkoba, peningkatannya lebih banyak disebabkan oleh

pengaruh pergaulan yang tidak terkendali, adanya anak-anak remaja yang turut menjadi korban kejahatan obat-obatan terlarang ini.

Penelitian dari Rahmayanti, Jurnal Universitas Prima Indonesia, Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian terdahulu menjelaskan korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat dalam istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, dalam bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Nash hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb. Hal ini mengingatkan bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash. Jika dilihat lebih lanjut tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai jarimah hudud, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah hudud. Karena hudud merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an. Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dibahas diatas bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya diperhatikan hukumannya secara hukum positif saja karena melihat Undang-Undang yang dirancang oleh pemerintah sangat rendah. Kemudian dari hukuman yang sangat rendah tersebut banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi karena penanganannya tidak serius. Kemudian dari kesimpulan dari penelitian terdahulu diatas juga menyatakan harus memberikan hukuman Islam karena dengan ini akan lebih memberikan efek jera. Karena melihat korupsi ini suatu tindak kejahatan yang sangat serius yang sama seperti kejahatan terorisme.

